

**Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana
Pencurian**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : Dimas Nata Nugraha

NIM : 17.02.51.0081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
Tugas Akhir dengan judul:

HALAMAN PERSETUJUAN



Saya, Dimas Nata Nugraha, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:
Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak
Pidana Pencurian Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan
sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Dimas Nata Nugraha



NIM: 17.02.51.0081

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi

Semarang, 01 Juli 2020



(Dr Rochmani, SH., M.Hum)

NIDN: 0618126401

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:

Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Ditulis oleh:

Nama :Dimas Nata Nugraha

NIM :17.02.51.0081

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 22 Juli 2021

Ketua

(Dr Rochmani, SH., M.Hum)

NIDN: 0618126401

Sekretaris

(Dr. SAEK FAOZI, S.H, M.HUM)

NIDN: 0625096501

Anggota

(WENNY MEGAWATI, S.H., M.H)

NIDN: 0623079101

Mengetahui

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr Rochmani, SH., M.Hum)

NIDN: 0618126401

MOTTO

“man jadda wa jadda”

Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia mendapatkan hasil.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada saat penyelesaian skripsi ini, tidak hanya karena penulisan saja tetapi banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama penulisan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu penulis juga ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orangtua Yaitu Alm Bapak Joko Subagyo dan Ibu Sunarti serta adikku Nadia Octaviani Putri yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang dan dukungan penuh baik secara moril maupun materi serta doa yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Dr Rochmani, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta saran-saran yang membangun dalam penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
3. Keluarga besar Slogohimo dan Keluarga besar Lampung yang telah memberikan semangat dan doa kelancaran penyelesaian skripsi ini.
4. Pakdhe saya, Bapak Irjen Pol. Bambang Purwanto yang telah membantu saya dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 Hukum.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Stikubank, yang telah membimbing dan juga membantu saya selama ini.
6. Keluarga besar Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-U) 2020 yang telah memberikan motivasi serta ilmu keorganisasian di Universitas Stikubank Semarang.
7. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum 2019 yang pernah juga memberikan pengalaman organisasi di Universitas Stikubank Semarang.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Angkatan 2017 di Universitas Stikubank Semarang.
9. Almamater Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
10. Diri saya sendiri yang selalu berjuang dalam menyelesaikan segala rintangan hidup yang telah di alami dan pihak-pihak lain yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, dimana tidak dapat di sebutkan satu-persatu.

Nata, Nugraha. Dimas. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum. Pembimbing Dr. Rochmani, SH., M.Hum. FH-Unisbank Semarang

Abstrak

Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah efek buruk pemidanaan terhadap perkembangan anak. Pemidanaan kerap mendatangkan cap buruk pada seseorang, yang dalam konteks anak, akan amat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang diharapkan. Penyelesaian non-penal menjadi ide yang mengemuka yang kerap lebih disukai para pihak. Di pihak pelaku, stigmatisasi bisa dihindarkan, sementara pihak korban mendapat kepuasan dengan kompensasi dan atau kesepakatan tertentu dengan pelaku. Diversi merupakan metode baru dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Aspek dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum anak yang bermasalah dengan hukum melalui konsep diversi dilihat dari undang-undang sistem peradilan pidana anak, Apakah yang membedakan konsep diversi di Indonesia dengan Negara lain serta bagaimanakah sistem peradilan pidana anak yang ideal dalam rangka perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Selain itu penelitian ini juga menganalisis kasus anak yang bermasalah dengan hukum dan dikaitkan dengan penyelesaiannya melalui konsep diversi.

Kata Kunci: Anak-anak Nakal, Non-Penal, Diversi, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

One of the big problems in funding children is the adverse effect of funding on the development of children. Criminalization often brings a bad stamp on a person, which in the context of a child, will be very destructive to his long expected life. Non-penal solutions are an upfront idea that often favors the parties. On the part of the perpetrator, stigmatization can be avoided, while the victim gets satisfaction with compensation and or certain agreements with the perpetrator. Diversion is a new method in the resolution of criminal offenses committed by children. aspect of this research is how the legal protection of children in conflict with the law through the concept of diversion in terms of legislation juvenile justice system, what distinguishes the concept of diversion in Indonesia and other countries an how the juvenile system that is ideal in order for the legal protection of children the conflict with the law. in addition, this study also analyzed the cases of children in conflict with the law and associated with settlement through diversion.

Keywords: Bad Children, Non-penal, Diversion , Legal Protection , Child Criminal Justice System

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul: ” Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.”Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Hukum, UniversitasStikubank Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rochmani, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang dan selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktunya .
2. Bapak Adi Suliantoro, SH., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Stikubank Semarang.
3. Orangtua Yaitu Alm Bapak Joko Subagyo dan Ibu Sunarti serta adikku Nadia Octaviani Putri yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang dan dukungan penuh baik secara moril maupun materi serta doa yang tiada henti-hentinya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun.

Semarang, 01 Juli 2021
Penyusun

(Dimas Nata Nugraha)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	1
MOTTO	4
HALAMAN PERSEMBAHAN	5
Abstrak	6
KATA PENGANTAR	8
BAB 1	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 RUMUSAN MASALAH	Error! Bookmark not defined.
1.3 KERANGKA PEMIKIRAN	Error! Bookmark not defined.
1.4 TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk :Error! Bookmark not defined.	
1.5 MANFAAT PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tinjauan Umum	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.2 Tinjauan Khusus	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengertian Anak	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Pengertian Anak dalam Aspek Hukum Error! Bookmark not defined.	
2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pengadilan Anak .Error!	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Pengertian, Fungsi, dan Wewenang Penyidik Error! Bookmark not defined.	
BAB III	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Tipe Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Spesifikasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3 Metode Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
3.4 Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.5 Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.6 Metode Analisa Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	...Error! Bookmark not defined.
4.1 HASIL PENELITIANError! Bookmark not defined.
4.1.1 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui DiversiError! Bookmark not defined.
4.1.2 Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umurError! Bookmark not defined.
4.2 ANALISIS DATAError! Bookmark not defined.
4.2.1 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui DiversiError! Bookmark not defined.
4.2.2 Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umurError! Bookmark not defined.
BAB VError! Bookmark not defined.
PENUTUPError! Bookmark not defined.
5.1 SIMPULANError! Bookmark not defined.
5.2 SARANError! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.
A. BUKUError! Bookmark not defined.
B. PERUNDANG-UNDANGANError! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 1 DOKUMENTASIError! Bookmark not defined.